



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 29 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CIANJUR NOMOR 8 TAHUN 2022
TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN,
DAN PERTANGGUNGJAWABAN ALOKASI DANA DESA TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang :
- a. bahwa Tata Cara Penganggaran, Penyaluran, Penggunaan dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Tahun 2022 telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 8 Tahun 2022;
 - b. bahwa sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, karena itu perlu disempurnakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Penyaluran, Penggunaan dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Tahun 2022.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 33);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 35);
11. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 97 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 97);

12. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Penyaluran, Penggunaan dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 133).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI CIANJUR TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI CIANJUR NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN ALOKASI DANA DESA TAHUN 2022.**

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Cianjur Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penganggaran, Penyaluran, Penggunaan, Dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 133), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1, diubah sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

5. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cianjur.
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cianjur.

2. Ketentuan Pasal 3, diubah sebagai berikut:

BAB II

PENGANGGARAN

Pasal 3

- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari DAU dan DBH yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan besaran DAU dan DBH yang diterima Daerah, pagu anggaran ADD yang telah ditetapkan dalam APBD dapat diubah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Ketentuan Pasal 6, diubah sebagai berikut:

Pasal 6

Pengalokasian ADD untuk setiap Desa terdiri atas :

- (4) Alokasi Dana Desa Kabupaten setelah dikurangi Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa selama 1 (satu) tahun sebagaimana disebut dalam huruf a kemudian dikurangi belanja operasional pemerintahan desa sebagaimana disebut dalam huruf c dibagi kedalam 2 (dua) bagian, yaitu :
 - 1) Alokasi Minimal sebesar 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh desa; dan

- 2) Alokasi Proporsional sebesar 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk desa, jumlah penduduk miskin desa, luas wilayah desa dan indeks kesulitan geografis.
- (7) Alokasi Insentif guru mengaji di setiap RT sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per triwulan yang diberikan kepada pendidik keagamaan nonformal dalam rangka mendukung perwujudan misi pembangunan daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021-2026, yaitu Cianjur Mandiri, Maju, Religius dan Berakhlak Mulia.

4. Ketentuan Pasal 9, diubah sebagai berikut:

BAB III PENYALURAN

Pasal 9

- (1) ADD disalurkan oleh Pemerintah Daerah kepada Desa dengan cara transfer dari RKUD ke RKD dan/atau melalui Bendahara Pengeluaran BKAD selanjutnya dipindah bukukan ke RKD dan atau melalui Bendahara pengeluaran BKAD selanjutnya di pindah bukukan ke RKD.
- (2) Pengajuan siltap dilakukan setiap bulan kepada BKAD oleh DPMD berdasarkan data eksisting Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai data base yang terdaftar pada DPMD.
- (3) Penyaluran siltap dilakukan dengan cara transfer dan atau melalui Bendahara pengeluaran BKAD selanjutnya dipindahkan ke RKD, selanjutnya Bendahara Desa melakukan *overbooking* ke rekening kepala Desa dan perangkat Desa.
- (5) Dicabut.

5. Ketentuan Pasal 10, diubah sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Kepala Desa mengajukan dokumen Permohonan Penyaluran ADD diluar siltap kepada BKAD melalui Camat untuk dilakukan verifikasi.

6. Ketentuan Pasal 14, diubah sebagai berikut:

Pasal 14

Bagi jabatan Kepala Desa yang karena sesuatu hal dijabat oleh Pejabat Kepala Desa, maka Penjabat Kepala Desa dapat melanjutkan penggunaan anggaran ADD dalam rangka menjamin kelancaran pelayanan publik dan keberlanjutan pembangunan desa, dengan ketentuan:

- a. bagi Kepala Desa yang berhalangan tetap, Penjabat Kepala Desa bertanggungjawab penggunaan dana ADD sampai dengan dilantiknya Kepala Desa definitif; dan
- b. bagi Kepala Desa yang diberhentikan sementara karena permasalahan hukum, Penjabat Kepala Desa bertanggungjawab dalam hal penggunaan dana ADD sampai dengan proses permasalahan hukum Kepala Desa bersangkutan mendapatkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 4 April 2022

BUPATI CIANJUR

ttd/cap.

HERMAN SUHERMAN

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 5 April 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR



H. CECEP S. ALAMSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2022 NOMOR 153